



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 1050 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1042 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, LOKASI PERTEMUAN RAPAT TERBATAS TATAP MUKA, DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN BARITO SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu mengatur Lokasi dan Tempat Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Barito Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Barito Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi dan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 159/PP.05.2-BA/6204/2/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Barito Selatan, tanggal 19 September 2024.

- c. Bahwa sesuai Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan yang tertuang Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 178/PL.02.4-BA/6204/2/2024 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1042 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Barito Selatan, tanggal 11 Oktober 2024.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Pertemuan Terbatas Tatap Muka dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1043 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1045 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;
 7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 159/PP.05.2-BA/6204/2/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Barito Selatan, tanggal 19 September 2024.
 8. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 178/PL.02.4-BA/6204/2/2024 tentang Perubahan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Barito Selatan, tanggal 11 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1042 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, LOKASI PERTEMUAN RAPAT TERBATAS TATAP MUKA, DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN BARITO SELATAN

KESATU Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Pertemuan Terbatas Tatap Muka dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum pada lampiran I, disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku sebagaimana perubahan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Adapun Lokasi Kampanye Tatap Muka dan Dialog di Kabupaten Barito Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Barito Selatan, sebagai berikut :

1. Fasilitas Umum di masing-masing Kecamatan atau Kelurahan/Desa dengan mendapatkan izin dari yang berwenang; dan

2. Rumah atau gedung milik perorangan dengan mendapatkan izin dari pemilik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barito Selatan
pada tanggal 11 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,

TTD.

ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
Kab. Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Pemilu,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO SELATAN
NOMOR : 1050 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1042 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE,
LOKASI PERTEMUAN RAPAT TERBATAS TATAP MUKA,
DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH DAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN
2024 DI KABUPATEN BARITO SELATAN

No	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	KETENTUAN
1	2	3	4
Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat Peraga Kampanye:			
1.	Alat Peraga Kampanye a. Baliho b. Spanduk c. Umbul-umbul	1. Tempat Ibadah (Masjid, Langgar, Gereja, Balai Kaharingan). 2. Rumah sakit, Puskesmas atau tempat-tempat pelayanan kesehatan. 3. Gedung milik pemerintah. 4. Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah), baik sekolah TK, Sekolah Dasar, Menengah, Atas dan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta. 5. Pepohonan, tiang Listrik dan tiang telepon. 6. Sarana dan prasarana publik, yaitu; a. Pasar Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan. b. Pelabuhan, c. Bandara, d. Terminal e. Jembatan, f. Bundaran, g. Poskamling, h. Median dan Bahu Jalan i. Taman Yang dibangun oleh Pemerintah di seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan.	Dalam Pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut ; 1. Mendapat ijin dari Bupati Barito Selatan. 2. Pasangan Calon / Tim Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 yang memasang alat peraga kampanye harus terus memantau setiap alat peraga kampanye yang dipasang agar tidak sampai mengganggu ketertiban lalu lintas.

Zona atau wilayah yang dapat dipasang alat peraga kampanye:			
1.	Baliho sebanyak 15 Titik di Kabupaten	1. Pada Kantor / Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kabupaten Barito Selatan. 2. Pada Kantor / Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kecamatan Dusun Selatan. 3. Pada Kantor / Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kelurahan Buntok Kota. 4. Pada Kantor / Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kelurahan Hilir Sper 5. Pada Kantor / Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kelurahan Jelapat. 6. Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan dari Jembatan Malawen Menuju Bundaran Sanggu, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan dan sudah dipasang patok oleh KPU Kabupaten Barito Selatan. 7. Zona atau wilayah pada kiri / kanan jalan dari desa Pamait menuju Jembatan Malawen, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan dan sudah dipasang patok oleh KPU Kabupaten Barito Selatan. 8. Zona atau wilayah pertigaan Jalan Asam – Jembatan Tampa, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan dan sudah dipasang patok oleh KPU Kabupaten Barito Selatan. 9. Zona atau wilayah Jalan Pahlawan atas pertigaan Jembatan Tampa, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan dan sudah dipasang patok oleh KPU Kabupaten Barito Selatan. 10. Zona atau wilayah Depan Kantor Telkom Buntok, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk dan sudah dipasang patok oleh KPU Kabupaten Barito Selatan.	200 % (persen) dari yang difasilitasi KPU Kabupaten Barito Selatan untuk APK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan.

		11. Zona atau wilayah Jalan Abeh Raya Pertigaan Jalan Pelita IV, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk dan sudah dipasang patok oleh KPU Kabupaten Barito Selatan. 12. Zona atau wilayah pertigaan Jalan Soekarno-Hatta menuju Tabak Kanilan sebelah kiri Jalan Ch. Sumbi pada titik sebagaimana yang telah ditentukan dan sudah dipasang patok oleh KPU Kabupaten Barito Selatan. 13. Zona atau wilayah Desa Kalahien ujung Jembatan Kalahien, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan dan sudah dipasang patok oleh KPU Kabupaten Barito Selatan. 14. Zona atau wilayah sisi luar pagar Taman Iring Witu menghadap ke sungai Barito, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan dan sudah dipasang patok oleh KPU Kabupaten Barito Selatan.	
2.	Umbul-umbul sebanyak 30 titik di setiap Kecamatan	a. Kecamatan Dusun Selatan 1. Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan dari Jembatan Malawen Menuju Bundaran Sanggu, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan dan sudah dipasang patok oleh KPU Kabupaten Barito Selatan. 2. Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan dari Desa Pamait menuju Jembatan Malawen, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan dan sudah dipasang patok oleh KPU Kabupaten Barito Selatan. 3. Pada Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kelurahan Buntok Kota. 4. Pada Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kelurahan Hilir Sper. 5. Pada sekretariat Tim Kampanye Kelurahan Jelapat.	200 % (persen) dari yang difasilitasi KPU Kabupaten Barito Selatan untuk APK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan.

		6. Pada zona atau wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah tingkat kecamatan di semua Kecamatan se Kabupaten Barito Selatan : a. Kecamatan Dusun Utara - Jalan Simpang Pendang ke Mantarem - Jalan Padat Karya RT.17 - Tanah Milik Kecamatan Jalan Pembangunan RT.02 - Jalan Padat Karya RT.17 b. Kecamatan Gunung Bintang Awai - Zona atau wilayah pada kiri/ kanan jalan, di jl.Urbanus Marcun, (Jembatan Sei.Ua sampai Jembatan Sei.Ayuh). - Zona wilayah pada kiri/kanan jalan, di jl.PP.Dinan (Gorong-gorong Kolam Wiji sampai Batas anah Rumah pak Iwan). - Simpang 4 Paloppo di Lintas Tabak Kanilan-Km 20. - Pada Kantor/Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kecamatan di Kecamatan Gunung Bintang Awai. - Pada Zona atau Wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah Tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai. - Simpang 4 Paloppo Jl.Muara Teweh-Ampah wilayah Patas II. - Simpang 3 Desa Ugang Sayu-Palu rejo, Jl Muara Teweh-Ampah di Desa Ugang Sayu. - Simpang 4 PT.Mutu jl Muara Teweh - Ampah di Desa Ugang Sayu.	
--	--	---	--

		c. Kecamatan Dusun Selatan (Titik APK sesuai yang dikeluarkan KPU karena berada di Ibukota Kabupaten) d. Kecamatan Karau Kuala - Zona atau wilayah pada kiri/ kanan jalan Bangkuang menuju Telang Siong di Wilayah Kecamatan Karau Kuala, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kecamatan Karau Kuala dengan mendapat izin dari Camat Karau Kuala dan mendapat persetujuan dari pemilik lahan/ tanah yang berdekatan dengan sisi jalan. - Zona atau wilayah pada kiri/ kanan jalan Bangkuang menuju Teluk Timbau di Wilayah Kecamatan Karau Kuala, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kecamatan Karau Kuala dengan mendapat izin dari Camat Karau Kuala dan mendapat persetujuan dari pemilik lahan/ tanah yang berdekatan dengan sisi jalan. - Zona atau wilayah pada kiri/ kanan jalan Kelurahan/ Desa di Wilayah Kecamatan Karau Kuala, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kelurahan/ Desa dengan mendapat izin dari Pemerintah Kelurahan/ Desa dan persetujuan dari pemilik lahan/ tanah yang berdekatan dengan sisi jalan. - Zona atau wilayah pada kiri/ kanan tepian Sungai Kelurahan/ Desa	
--	--	---	--

		di Wilayah Kecamatan Karau Kuala, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kelurahan/ Desa dengan mendapat izin dari Pemerintah Kelurahan/ Desa dan persetujuan dari pemilik lahan/ tanah yang berada diatasnya. e. Kecamatan Dusun Hilir disepanjang jalur: - Jalan Kelurahan Mengkatip - Jalan Desa Se Kecamatan Dusun Hilir. f. Kecamatan Jenamas Disepanjang jalur : - Jalan Karya Bhakti - Jalan Umum	
3.	Spanduk sebanyak 6 titik di setiap desa / kelurahan	Pada zona atau wilayah yang disiapkan / ditentukan oleh Pemerintah Tingkat Desa / Kelurahan se Kabupaten Barito Selatan.	200 % (persen) dari yang difasilitasi KPU Kabupaten Barito Selatan untuk APK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan.

Buntok, 11 Oktober 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Selatan

TTD.

ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
Ka Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO SELATAN
NOMOR : 1050 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1042 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE,
LOKASI PERTEMUAN RAPAT TERBATAS TATAP MUKA,
DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH DAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN
2024 DI KABUPATEN BARITO SELATAN

No	KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kampanye Rapat Umum	Gedung/Lapangan yang bisa dipergunakan : 1. Di Ibukota Kabupaten Barito Selatan (Buntok) : a. Stadion Sababilah b. Lapangan/Gelanggang Pramuka. 2. Di Kecamatan, lapangan yang dikuasai oleh Pemerintah Kecamatan yang ada di 5 (lima) Kecamatan se Kabupaten Barito Selatan: a. Kecamatan Dusun Utara Lapangan Kecamatan Dusun Utara b. Kecamatan Gunung Bintang Awai - Di Kecamatan yang di kuasai oleh Pemerintah Kecamatan c. Kecamatan Karau Kuala - Lapangan Sepak Bola Kelurahan Bangkuang d. Kecamatan Dusun Hilir - Lapangan Sepak Bola BINJAI Kelurahan Mengkatip.	

		- Lapangan Sepak Bola yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Se Kecamatan Dusun Hilir. e. Kecamatan Jenamas - Lapangan Bola (Bumi Hijau) - Halaman Pasar Jenamas 3. Di Kelurahan/ Desa, lapangan yang dikuasai oleh Pemerintah Kelurahan/ Desa yang ada di Kelurahan/Desa, se Kabupaten Barito Selatan	
--	--	---	--

Buntok, 11 Oktober 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Selatan,

TTD.

ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
Ka Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

